



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI REJANG LEBONG,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);



13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
17. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 674).


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF	ASI
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Rejang Lebong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan landasan dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS untuk menyusun perubahan rancangan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. Bab VI : Penutup

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan perubahan Renja.
- (2) Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perubahan Renja yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 21 Juli 2023

**BUPATI REJANG LEBONG,**




**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
pada tanggal 21 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**YUSRAN FAUZI**

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,
	 M. HADIWAN RA. S.H.MT NIP. 19791023 200312 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 716



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN REJANG LEBONG 2023





## DAFTAR ISI


	<i>BAB</i>	<i>Hal</i>
HALAMAN SAMPUL .....		i
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG.....		ii
KATA PENGANTAR.....		vii
DAFTAR ISI .....		viii
DAFTAR TABEL .....		x
DAFTAR GAMBAR.....		xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Maksud dan Tujuan .....		2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD .....		3
1.4. Sistematika Penulisan.....		6
<b>BAB II      EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN .....</b>	<b>II</b>	<b>1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua)		1
<b>BAB III     KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III</b>	<b>1</b>
3.1. Arah Kebijakan Nasional .....		1
3.2. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah.....		2
3.3. Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....		20
<b>BAB IV     SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>IV</b>	<b>1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....		1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....		11
<b>BAB V      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>IV</b>	<b>1</b>
<b>BAB VI     PENUTUP .....</b>	<b>VI</b>	<b>1</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2023 .....	II-4
Tabel 3.1. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-6
Tabel 3.2. Asumsi Laju Inflasi Kabupaten Rejang Lebong Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-8
Tabel 3.3. Jumlah penganggur, jumlah angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 .....	III-9
Tabel 3.4. Asumsi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rejang Lebong Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-12
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 .....	III-12
Tabel 3.6. Asumsi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-15
Tabel 3.7. Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 .....	III-16
Tabel 3.8. Asumsi Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-16
Tabel 3.9. Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 dan .....	III-18
Tabel 3.10. Asumsi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rejang Lebong Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	III-19
Tabel 3.11 Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Rejang Lebong pada RKPD Perubahan 2023 .....	III-20
Tabel 3.12 Target Pendapatan 2023 dan Perubahan Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong .....	III-22
Tabel 3.13 Target Belanja 2023 dan Perubahan Belanja Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong .....	III-23
Tabel 3.14 Target Pembiayaan 2023 dan Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong .....	III-24



Tabel 4.1. Rumusan 32 Program Strategis RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.....	IV-6
Tabel 4.2. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Setelah Perubahan RKPD tahun 2023.....	IV-21
Tabel 5.1 Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.....	V-1
Tabel Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023	
1. Dinas Pendidikan.....	V-6
2. Dinas Kesehatan .....	V-15
3. Puskesmas Curup.....	V-46
4. Puskesmas Perumnas .....	V-49
5. Puskesmas Tunas Harapan.....	V-53
6. Puskesmas Sambirejo .....	V-56
7. Puskesmas Talang Rimbo Lama.....	V-62
8. Puskesmas Sumber Urip .....	V-68
9. Puskesmas Watas Marga .....	V-73
10. Puskesmas Kampung Melayu.....	V-80
11. Puskesmas Bangun Jaya .....	V-85
12. Puskesmas Curup Timur.....	V-91
13. Puskesmas Padang Ulak Tanding .....	V-94
14. Puskesmas Beringin Tiga.....	V-97
15. Puskesmas Tanjung Agung.....	V-100
16. Puskesmas Kampung Delima .....	V-105
17. Puskesmas Sindang Jati .....	V-112
18. Puskesmas Sindang Dataran .....	V-116
19. Puskesmas Kota Padang .....	V-119
20. Puskesmas Sindang Beliti Ilir .....	V-122
21. Puskesmas Simpang Nangka .....	V-128
22. Puskesmas Kepala Curup.....	V-133
23. Puskesmas Bermani Ulu .....	V-136
24. Rumah Sakit Umum Daerah Curup .....	V-140
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman...	V-146



26. Satuan Polisi Pamong Praja.....	V-167
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	V-172
28. Dinas Pemadam Kebakaran .....	V-176
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	V-181
30. Dinas Sosial .....	V-190
31. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi .....	V-196
32. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	V-203
33. Dinas Ketahanan Pangan .....	V-216
34. Dinas Lingkungan Hidup .....	V-222
35. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	V-238
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	V-245
37. Dinas Perhubungan.....	V-251
38. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	V-257
39. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian .....	V-262
40. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	V-270
41. Dinas Pemuda dan Olah Raga .....	V-278
42. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah .....	V-285
43. Dinas Pertanian dan Perikanan .....	V-289
44. Dinas Pariwisata .....	V-295
45. Bagian Administrasi Pemerintahan .....	V-302
46. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat .....	V-303
47. Bagian Administrasi Hukum .....	V-305
48. Bagian Administrasi Perekonomian .....	V-307
49. Bagian Administrasi Pembangunan .....	V-309
50. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa .....	V-310
51. Bagian Administrasi Organisasi .....	V-311
52. Bagian Administrasi Umum .....	V-312
53. Bagian Administrasi Humas dan Protokol .....	V-315
54. Bagian Administrasi Keuangan .....	V-317
55. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat .....	V-320
56. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	V-329
57. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	V-338
58. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	V-345



59. Inspektorat .....	V-350
60. Kecamatan Curup .....	V-356
61. Kecamatan Curup Utara .....	V-360
62. Kecamatan Curup Timur .....	V-364
63. Kecamatan Curup Selatan .....	V-369
64. Kecamatan Curup Tengah .....	V-373
65. Kecamatan Bermani Ulu .....	V-378
66. Kecamatan Bermani Ulu Raya .....	V-382
67. Kecamatan Selupu Rejang .....	V-386
68. Kecamatan Sindang Kelingi .....	V-392
69. Kecamatan Sindang Dataran .....	V-396
70. Kecamatan Binduriang .....	V-401
71. Kecamatan Sindang Beliti Ulu .....	V-404
72. Kecamatan Sindang Beliti Ilir .....	V-408
73. Kecamatan Padang Ulak Tanding .....	V-412
74. Kecamatan Kota Padang .....	V-417



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2017-2022 .....	III-3
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rejang Lebong (%) Tahun 2021-2022 .....	III-4
Gambar 3.3. Kontribusi dan Rata-rata Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 (%) .....	III-5
Gambar 3.4. Laju Inflasi Kota Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 .....	III-7
Gambar 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 .....	III-10
Gambar 3.6. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 .....	III-13
Gambar 3.7. Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 .....	III-15
Gambar 3.8. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2017-2022 .....	III-17
Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pertama	IV-14
Gambar 4.2 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kedua ..	IV-15
Gambar 4.3 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ketiga...	IV-16
Gambar 4.5 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Keempat	IV-16
Gambar 4.5 Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kelima..	IV-17



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) bagi Unit-unit Organisasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan dan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2023.

Pada bagian narasi disajikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, sedangkan rencana anggaran, pagu indikatifnya disajikan pada bagian lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.



Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang lebih sejahtera.

Akhirnya, semoga perubahan RKPD ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan semua pihak.

Curup, 2023  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

**KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP, M. Si**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19811228 200012 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) bagi Unit-unit Organisasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan dan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2023.

Pada bagian narasi disajikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, sedangkan rencana anggaran, pagu indikatifnya disajikan pada bagian lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.



Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang lebih sejahtera.

Akhirnya, semoga perubahan RKPD ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan semua pihak.

Curup, 2023  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

**KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19811228 200012 1 001



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting, mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2023 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro ditingkat nasional, regional dan lokal yang berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan dan kondisi terkini yang mempengaruhi perkembangan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, maka pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berupaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan serta melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi, oleh karena itu perlu adanya Perubahan RKPD.



Adapun perubahan perencanaan tahun berjalan dalam dokumen RKPD Kabupaten Rejang Lebong disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus dipergunakan dalam tahun berjalan;
4. Penyesuaian terhadap pencapaian target indikator kinerja Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih;
5. Perubahan RKPD tahun 2023 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; *serta*
6. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan perubahan PPAS untuk penyusunan perubahan APBD tahun 2023.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagai rencana kebijakan pembangunan tahunan, dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di



Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan perubahan PPAS Tahun 2023.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan Rencana Perubahan APBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor .....);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
34. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 674);

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dan Kerangka Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :



**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, maksud, tujuan dan dasar hukum serta pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi Daerah;

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN**

Bab ini memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 serta hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sampai Triwulan II;

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan nasional, kondisi ekonomi tahun lalu, perubahan asumsi makro ekonomi dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2023;

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana perubahan program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar OPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang dianggap perlu dan pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD sebagai pedoman kerja pemerintah daerah sangat penting sebagai *roadmap* tahunan pencapaian visi daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, memuat pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan terutama penyesuaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Curup, 2023  
BUPATI REJANG LEBONG,

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM

<b>N A S K A H</b> PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL :
	KABAG. HUKUM,  LINDA KADILWINATA, SH, PT NIP. 1973 093 200212 1 008